



**P U T U S A N**  
**Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Pgp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**AGUS YASID bin H. YUSUF MUHAMMAD (alm)**, tempat lahir di Jakarta, tanggal 20 Agustus 1959, pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, alamat Jl. Petojo Utara II Dalam, RT.005/RW.003, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

**TAUFIK RACHMAN bin H. YUSUF MUHAMMAD (alm)**, tempat lahir di Jakarta, tanggal 07 Juli 1962, pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, alamat Jl. Brawijaya, RT.005/RW.001, Desa Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur;

**QURAI SY HAKIM bin H. YUSUF MUHAMMAD (alm)**, tempat lahir di Jakarta, tanggal 23 Februari 1965, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, alamat KP. Cireundeu, RT.002/RW.001, Desa Cikareo, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

**NOVEL ANSORY bin H. YUSUF MUHAMMAD (alm)**, tempat lahir di Jakarta, tanggal 18 Januari 1969, pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, alamat Jl. Petojo Utara II/170, RT.005/RW.003, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

**FAHMI YUSUFI bin H. YUSUF MUHAMMAD (alm)**, tempat lahir di Jakarta, tanggal 09 Agustus 1972, pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, alamat Jl. Petojo Utara II/170, RT.005/RW.003, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

*Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Pgp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HASAN YUSUF bin H. YUSUF MUHAMMAD (alm)**, tempat lahir di Jakarta, tanggal 29 April 1979, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, alamat Jl. Elang Indopura B2/3, RT.005/RW.008, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

**HUSEN YUSUF bin H. YUSUF MUHAMMAD (alm)**, tempat lahir di Jakarta, tanggal 29 April 1979, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, alamat Jl. Petojo Utara II/174, RT.005/RW.003, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudi Hardiansyah, S.H., dan Ir. H. Muhamad Masduki, S.H., M.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**SATU JIWA Law Firm**", yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta DR.09A, Mojolangu, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 April 2023 yang telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibawah nomor : 531/SK/12/2023/PN Pgp tanggal 10 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

**H. RUSTAM MAD ARIS**, Warga Negara Indonesia, alamat Jalan Depati Hamzah, RT.003/RW.001, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**ERNA binti H. ROHILA**, Warga Negara Indonesia, alamat Jalan Depati Hamzah, RT.001/RW.001, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**KELURAHAN AIR ITAM**, Jalan Depati Hamzah, RT.06/RW.02, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

**KECAMATAN BUKIT INTAN**, Jalan Pulau Pelepas, Beluluk, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Pgp



Bangka Belitung, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

**KECAMATAN PANGKALAN BARU**, Jalan Koba 168, Kecamatan Pangkalan Baru, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 28 November 2023 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Pgp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:  
berdasarkan pada argumentasi dan dalil hukum sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:

#### **I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PIHAK:**

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris dari H. Yusuf Muhammad berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang terregister di kantor Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta dengan nomor registrasi: 055/PC.01.09 tertanggal 11 April 2023;
2. Bahwa H. Yusuf Muhammad telah meninggal dunia di Kotamadya Jakarta Pusat pada tanggal 18 Maret 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian no. 94/DISP/JP/1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tertanggal 30 Juni 1999;
3. Bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Air Itam, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka memiliki luas 15 meter X 30 meter (450 M<sup>2</sup>) tertulis atas nama MATNUR.B.SAFAR berdasarkan Surat Kepala Desa Air Itam no. 19/KD/1984 tanggal 24 Desember 1984 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya

Sebelah Selatan : Matnur

Sebelah Timur : Muhidin

Sebelah Barat : Abdullah

yang selanjutnya mohon disebut sebagai **OBJEK PERKARA**

4. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah subjek hukum yang menempati dan atau menguasai OBJEK PERKARA;

*Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Pgp*



5. Bahwa TURUT TERGUGAT I adalah perangkat daerah yang tugasnya membantu Kepala Daerah tingkat II Bangka pada tahun 1984 dan sekarang menjadi Daerah Kota Pangkal Pinang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kelurahan dan atau Desa Air Itam tempat OBJEK PERKARA berada;

6. Bahwa TURUT TERGUGAT II adalah perangkat daerah yang tugasnya membantu Kepala Daerah Kota Pangkal Pinang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang saat ini membawahi Kelurahan Air Itam tempat OBJEK PERKARA berada:

7. Bahwa TURUT TERGUGAT III adalah perangkat daerah yang tugasnya membantu Kepala Daerah tingkat II Bangka pada tahun 1984 dan sekarang menjadi Daerah Kota Pangkal Pinang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan yang pada tahun 1984 membawahi Desa Air Itam tempat OBJEK PERKARA berada;

## II. DASAR HUKUM:

1. Bahwa berdasarkan pasal 17 Undang-Undang no.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "*Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar*";

2. Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi "*Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";

3. Bahwa merujuk pada pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan pewarisan hanya terjadi karena kematian.

## III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada sekitar tahun 1980, H. Yusuf Muhammad merantau ke Desa Air Itam, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka untuk berdagang;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 20 Desember 1984, H. Yusuf Muhammad membeli OBJEK PERKARA dari Para Ahli Waris Safar yaitu Maimunah binti Safar, Salmah binti Safar, Matnur bin Safar untuk dijadikan rumah tinggal selama berdagang di Bangka;
3. Bahwa Jual beli OBJEK PERKARA dari Maimunah binti Safar, Salmah binti Safar, Matnur bin Safar sebagai Penjual kepada H. Yusuf Muhammad sebagai Pembeli tertuang dalam Surat Keterangan Jual Beli yang disaksikan oleh M. Su'ud (Kepala Kampung Air Itam tahun 1984) dan Komarruddin (Sekretaris Desa Air Itam tahun 1984) tertanggal 20 Desember 1984;
4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan melepaskan Hak Atas Tanah Nomor:98/AG/1984 tertulis atas nama MATNUR.B.SAFAR berdasarkan Surat Kepala Desa Air Itam nomor:19/KD/1984 tanggal 24 Desember 1984, maka terjadi Pelepasan hak antara MATNUR.B.SAFAR (yang melepaskan hak) kepada H.YUSUF MUHAMMAD (yang menerima pelepasan hak);
5. Bahwa H. Yusuf Muhammad telah meninggal dunia di Kotamadya Jakarta Pusat pada tanggal 18 Maret 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian no. 94/DISP/JP/1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tertanggal 30 Juni 1999;
6. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris dari H. Yusuf Muhammad berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang ter register di kantor Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta dengan nomor registrasi: 055/PC.01.09 tertanggal 11 April 2023;
7. Bahwa OBJEK PERKARA saat ini sudah dikuasai secara sepihak oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan melawan hukum;
8. Bahwa PARA PENGGUGAT sudah mengirimkan dua kali somasi kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II melalui kuasa hukum agar perkara A-quo dapat diselesaikan secara jalur mediasi dan musyawarah mufakat namun tidak ditanggapi oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT II;
9. Bahwa hingga Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, OBJEK PERKARA masih dikuasai dan digunakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk usaha, hal ini sangat merugikan PARA PENGGUGAT;
10. Bahwa mengenai kerugian selama ini maka PARA PENGGUGAT menginginkan agar OBJEK PERKARA dikembalikan untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Pgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan pasal 1239 KUHPdata agar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengalihkan OBJEK PERKARA kepada pihak lain, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara A-quo agar dapat ditetapkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas OBJEK PERKARA;

12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan tersebut, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II harus dibebani uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah per hari secara tanggung renteng yang dibayarkan setiap keterlambatan bilamana lalai menjalankan Putusan;

13. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka PARA PENGGUGAT telah dirugikan atas apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II berupa Kerugian Materiil, yang apabila diperhitungkan kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

- KERUGIAN MATERIIL

Hilangnya keuntungan yang didapat oleh PARA PENGGUGAT apabila OBJEK PERKARA disewakan untuk usaha Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah per bulan selama 25 (dua puluh lima) tahun adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta) rupiah;

- KERUGIAN IMMATERIIL

Rasa sakit secara psikologis yang diderita oleh PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris dari H. Yusuf Muhammad karena OBJEK PERKARA yang dibeli dengan usaha dan kerja keras Ayah PARA PENGGUGAT saat ini dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan melawan hukum yang apabila dinilai dari harga ekonomis sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar) rupiah;

Kesemua total kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta) rupiah harus dibayarkan secara tanggung renteng oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sekaligus dan tunai seketika Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewisjde*)

14. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas serta didukung fakta-fakta dan bukti-bukti yang kuat maka mohon kiranya

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Perbuatan Melawan hukum ini dapat diterima oleh Majelis Hakim pemeriksa Perkara A-quo.

## IV. PETITUM:

Berdasarkan alasan dan uraian diatas maka Kami selaku kuasa hukum dari PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili Perkara A-quo berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PARA PENGGUGAT;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT merupakan Ahli Waris dari H. Yusuf Muhammad;
3. Menyatakan PARA PENGGUGAT sah demi hukum sebagai Pemilik dari sebidang tanah yang terletak di Desa Air Itam, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka memiliki luas 15 meter X 30 meter (450 M<sup>2</sup>) tertulis atas nama MATNUR.B.SAFAR berdasarkan Surat Kepala Desa Air Itam no. 19/KD/1984 tanggal 24 Desember 1984 dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan Raya
  - Sebelah Selatan : Matnur
  - Sebelah Timur : Muhidin
  - Sebelah Barat : Abdullah
4. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terkait Kepemilikan Hak atas tanah (*On Recht Matigedaad*);
5. Mengabulkan dan bernilai hukum permintaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas OBJEK PERKARA A-quo;
6. Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menghentikan segala kegiatan dalam OBJEK PERKARA A-quo dan mengembalikan OBJEK PERKARA A-quo kepada PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah per hari secara tanggung renteng yang dibayarkan setiap keterlambatan bilamana lalai menjalankan Putusan A-quo;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Pgp



8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT sebagai berikut:

- **KERUGIAN MATERIIL**

Hilangnya keuntungan yang didapat oleh PARA PENGGUGAT apabila OBJEK PERKARA disewakan untuk usaha Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah per bulan selama 25 (dua puluh lima) tahun adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta) rupiah;

- **KERUGIAN IMMATERIIL**

Rasa sakit secara psikologis yang diderita oleh PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris dari H. Yusuf Muhammad karena OBJEK PERKARA yang dibeli dengan usaha dan kerja keras Ayah PARA PENGGUGAT saat ini dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan melawan hukum yang apabila dinilai dari harga ekonomis sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar) rupiah;

Kesemua total kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta) rupiah harus dibayarkan secara tanggung renteng oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sekaligus dan tunai seketika Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

9. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;

10. Membebankan biaya perkara sebagaimana aturan hukum.

**Atau**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A-Quo berpendapat lain, Mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat di persidangan hadir Kuasanya, akan tetapi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan berdasarkan Relas Panggilan I (Pertama) kepada Tergugat I yang disampaikan pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023 untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, Relas Panggilan I (Pertama) kepada Tergugat II yang disampaikan pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Pgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, Relaas Panggilan I (Pertama) kepada Turut Tergugat I yang disampaikan pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023 untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, Relaas Panggilan I (Pertama) kepada Turut Tergugat II yang disampaikan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, Relaas Panggilan I (Pertama) kepada Turut Tergugat III yang disampaikan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, Relaas Panggilan II (Kedua) kepada Tergugat I yang disampaikan pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, Relaas Panggilan II (Kedua) kepada Tergugat II yang disampaikan pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, Relaas Panggilan II (Kedua) kepada Turut Tergugat I yang disampaikan pada hari Jum'at, tanggal 08 Desember 2023 untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, Relaas Panggilan II (Kedua) kepada Turut Tergugat II yang disampaikan pada hari Jum'at, tanggal 08 Desember 2023 untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, Relaas Panggilan II (Kedua) kepada Turut Tergugat III yang disampaikan pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, Relaas Panggilan III (Ketiga) kepada Tergugat I yang disampaikan pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023 untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024, Relaas Panggilan III (Ketiga) kepada Tergugat II yang disampaikan pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023 untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024, Relaas Panggilan III (Ketiga) kepada Turut Tergugat I yang disampaikan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024, Relaas Panggilan III (Ketiga) kepada Turut Tergugat II yang disampaikan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024, dan Relaas Panggilan III (Ketiga) kepada Turut Tergugat III yang disampaikan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat melalui Kuasanya telah menghadap di persidangan sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga mengenai Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di depan persidangan sehingga persidangan tetap dilanjutkan dengan pembacaan gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tidak hadir untuk memberikan jawaban atas gugatan tersebut walaupun telah diberikan kesempatan kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tidak mempergunakan haknya tersebut, namun menurut hukum (vide. Pasal 283 R.Bg) pihak Para Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3171012008590003 atas nama Agus Yasid, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat tanggal 02-11-2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3171011003094546, atas nama kepala keluarga Agus Yasid, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 352804070760002 atas nama Taufik Rachman, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan tanggal 11-06-2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3528042704060991, atas nama kepala keluarga Taufik Rachman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3603312306650002 atas nama Quraisy Hakim, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 21-06-2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3603312408070002, atas nama kepala keluarga Quraisy Hakim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3171011801690001 atas nama Novel Ansory, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat tanggal 11-04-2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3171010903097205, atas nama kepala keluarga Novel Ansory, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3171010908720002 atas nama Fahmi Yusufi, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat tanggal 26-02-2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 31710109030963000, atas nama kepala keluarga Fahmi Yusufi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3171012904790002 atas nama Hasan Yusuf, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur tanggal 24-11-2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3175081711170003, atas nama kepala keluarga Hasan Yusuf, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3171012904790005 atas nama Husen Yusuf, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat tanggal 16-06-2016, selanjutnya pada

*Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Pgp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3171012007100062, atas nama kepala keluarga Husen Yusuf, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 09.5001.101135.0297 atas nama H. Yusup Muhammad, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat tanggal 16-10-1997, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

16. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1581/JP/PH/005/03/68, atas nama kepala keluarga Yusuf Muhammad, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 94/DISP/JP/1999/1999 atas nama Yusuf Muhammad, dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 30-06-1999, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;

18. Fotokopi Izin Penggunaan Tanah Makam Nomor 800/1.776.101 kepada H. Yusuf Muhamad untuk Memakamkan Jenazah/Kerangka di Tempat Pemakaman Umum Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atas nama mendiang : Hadidjah wafat tanggal 29 Mei 1999, dikeluarkan oleh an. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Kepala Dinas Pemakaman tanggal 23-07-1993, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;

19. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Yusuf Muhammad dan Almarhumah Hadijah Al Haris yang disahkan oleh Kelurahan Petojo Utara dan tercatat dalam buku register dengan nomor : 09/PC.01.09 tanggal 5-4-2023 serta tercatat di dalam buku register Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat dengan nomor : 055/PC.01.09 tanggal 11-04-2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;

20. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli sebidang tanah berserta isinya (tanam tumbuh) yang ada didalamnya yang terletak di Desa Air Itam Kecamatan Pangkalan Baru, yang dijual oleh Maimunah binti Safar, Salmah binti Safar, dan Mat Nur bin Safar kepada H. Yusuf Muhammad tanggal 20 Desember 1984, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;

*Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Pgp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Fotokopi Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 98/AG/1984, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Kecamatan Pangkalan Baru pada tanggal 24 Desember 1984, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;

22. Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor: 57/2024 berskala 1:250 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang pada tanggal 20 Maret 2024, diberi tanda P-22;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-22 tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata bukti surat P-3, P-4, P-9, P-10, P-11, P-12, P-15, P-19, P-20, P-21, dan P-22 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-1, P-2, P-5, P-6, P-7, P-8, P-13, P-14, P-16, dan P-18 merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya seluruh bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotokopi yang tidak ditunjukan aslinya akan tetapi memiliki kaitan langsung dengan perkara a quo, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk membuktikan perkara ini (**vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008**);

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu :

**1. Saksi Muniri**

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat I Agus Yazid, Penggugat II Taufik Rachman, Penggugat III Quraisy Hakim, tetapi tidak kenal dengan Penggugat IV Novel Ansyory, Penggugat V Fahmi Yusufi, Penggugat VI Hasan Yusuf, Penggugat VII Husen Yusuf dan Saksi tidak kenal dengan Tergugat I H. Rustam Mad Aris dan Tergugat II Erna, untuk Para Turut Tergugat Saksi sebatas tahu, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Para Tergugat dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan pihak Penggugat di persidangan ini terkait sengketa tanah, yaitu tanah milik Haji Yusuf.
- Bahwa Saksi kenal dengan Haji Yusuf Muhammad, sering silaturahmi

*Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Pgp*





dahulu, namun saat ini Haji Yusuf Muhammad sudah meninggal dunia.

- Bahwa Haji Yusuf Muhammad dulu tinggal di daerah masjid Haji Bakri, tetapi saya kurang tahu sampai tahun berapa tinggal disana.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tanah ini lokasinya di daerah air itam, lokasi persisnya di samping gedung PDI tetapi Saksi tidak tahu batas-batasnya secara persis.
- Bahwa Saat ini di tanah tersebut ada bangunannya, yang menguasai tanah tersebut adalah pak Rustam (Tergugat I) tapi Saksi tidak tahu yang mana orangnya.
- Bahwa Rumah Yusuf Muhammad di depan masjid haji Bakri, masih masuk gang, di samping kiri kalau dilihat dari jalan aspal kalau menghadap ke masjid. Sebelah timur, arah kiblat.
- Atas keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi dalam Kesimpulan.

## 2. Saksi Rubin

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat, kenal dengan Tergugat I H. Rustam Mad Aris dan tidak kenal dengan Tergugat II Erna, untuk Para Turut Tergugat Saksi sebatas tahu, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Para Tergugat dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;.
- Bahwa Saksi mengetahui objek perkaranya yaitu tanah pak makmur, di samping PDIP, namun saksi tidak tahu bahwa tanah itu sudah dijual.
- Bahwa jarak tanah yang dijadikan objek perkara tersebut dari rumah Saksi adalah 500 meter, batasnya yaitu di Timur PDIP, di Utara jalan raya, di Barat Jalan, di Selatan jalan biasa bukan jalan raya.
- Bahwa Saksi sudah dari kecil tinggal di air itam, bangunan ada sejak kapan saya kurang tahu, tapi sepengetahuan saya tanah tersebut punya pak Makmur.
- Atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam Kesimpulan.

Menimbang bahwa untuk mendapatkan kejelasan mengenai obyek perkara pada hari Jumat, 02 Februari 2024, dan pada tanggal 20 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan setempat atas obyek perkara untuk memenuhi ketentuan Pasal 153 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat guna memastikan apakah obyek gugatan benar-benar ada ataukah hanya ilusi belaka;

Demikian dalam pemeriksaan setempat dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Pgp



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara aquo dianggap dikesampingkan karena tidak relevan;

Menimbang, bahwa keadaan yang terdapat di lokasi tanah objek sengketa pada waktu pemeriksaan setempat selengkapnya termuat dalam Berita Acara perkara ini;

Menimbang bahwa Para Penggugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 17 April 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa setelah majelis hakim menelaah secara seksama meteri gugatan tersebut, ternyatalah yang menjadi tuntutan pokok adalah :

**Pertama** : Tuntutan agar menyatakan para Penggugat sah demi hukum sebagai Pemilik dari sebidang tanah yang terletak di Desa Air Itam, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka memiliki luas 15 meter X 30 meter (450 M<sup>2</sup>) tertulis atas nama MATNUR.B.SAFAR berdasarkan Surat Kepala Desa Air Itam no. 19/KD/1984 tanggal 24 Desember 1984 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Matnur
- Sebelah Timur : Muhidin
- Sebelah Barat : Abdullah

**Kedua** : Tuntutan agar menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terkait Kepemilikan Hak atas tanah (Oon Rechtmatigedaad);

*Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Pgp*



Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut menurut hukum tidak hadir maka Para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Para Penggugat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena ketidak hadiran Para Tergugat dalam persidangan maka Para Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini sehingga dengan demikian apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya dipandang sebagai sesuatu hal yang benar dan diakui oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dua pokok sengketa tersebut di atas dalam kaitannya dengan syarat-syarat atau formalitas suatu surat gugatan in casu kejelasan objek sengketa maupun subjek hukum Gugatan ini, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kejelasan atas objek sengketa dalam gugatan ini guna efektivitas pelaksanaan putusannya lebih lanjut haruslah diperhatikan hasil pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) yang telah dilakukan Majelis pada tanggal 2 Februari 2024 dan tanggal 20 Maret 2024 sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara perdata ini;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat a quo, ternyata diperoleh kenyataan fisik (*physieke feitelijk*) atas objek sengketa yang pada pokoknya terdapat perbedaan faktual di lapangan, yaitu antara luas tanah objek sengketa yang disebutkan dalam Surat Gugatan Para Penggugat dengan luas tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II di lapangan dimana dalam gugatan Para Penggugat diuraikan tanah objek sengketa seluas  $\pm 450 \text{ M}^2$  ( 15 M x 30 M ) sedangkan yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan hasil pengukuran dari BPN ( Bukti P.22) secara jelas tercantum luas total pengukuran  $\pm 484 \text{ M}^2$  dan luas tanah yang diperkarakan  $\pm 369 \text{ M}^2$ ;

Menimbang bahwa perbedaan luas objek sengketa a quo nantinya akan membawa konsekuensi yuridik dalam hal eksekusi riil atas objek sengketa apabila putusan perkara perdata ini sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan Majelis tersebut diatas, sekadar menyangkut luas objek sengketa di dalam

*Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Pgp*



gugatan ini, maka Majelis berpendapat bahwa “objek sengketa adalah tidak jelas dalam hal luas tanahnya yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dan luas tanah objek sengketa yang diuraikan Para penggugat dalam gugatannya oleh karena itu objek sengketa yang digugat Para Penggugat sebagaimana dimaksud di dalam surat gugatannya adalah kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka berpedoman pada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 09 Juni 1973 No 81 K/sip/1971 yang menyatakan “tanah yang dikuasai oleh tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum di dalam gugatan maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima” dengan demikian surat gugatan Para Penggugat *a quo* tidak memenuhi persyaratan dan formalitas sebagai suatu gugatan, oleh karena itu gugatan Para Penggugat *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis tanpa perlu mempertimbangkan hal-hal lainnya sebagaimana dimaksud di dalam posita atau dalil gugatan Para Penggugat, maka telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) dalam menjatuhkan putusan perkara perdata ini;

Menimbang bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlah besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam diktum Putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* ( RBg ), dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara perdata ini;

#### **M E N G A D I L I :**

##### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan Putusan Verstek;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.182.000,00 (dua juta seratus delapan puluh dua ribu

*Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Pgp*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis 2 Mei 2024 oleh Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Anshori Hironi, S.H., M.H., dan Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H. dan Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Marisa Destriana Indah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

VIDYA ANDINI TUPPU, S.H., M.H.

DWINATA ESTU DHARMA, S.H., M.H.

MOHD. RIZKY MUSMAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARISA DESTRIANA INDAH, S.H.

Perincian biaya :

1.	Materai .....	Rp
	10.000,00	
2.	Redaksi .....	Rp
	10.000,00	
3.	Pemberkasan/ ATK .....	Rp
	200.000,00	
4.	Pendaftaran/ PNBP .....	Rp

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Pgp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

30.000,00

5. Panggilan & PNBP ..... : Rp

432.000,00

6. Pemeriksaan Setempat&PNBP :

Rp1.500.000,00+

Jumlah .....: Rp2.182.000,00

(dua juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Pgp